



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 348 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2)  
DAN PROGRAM DOKTOR (S3) DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa Program Pascasarjana Universitas Brawijaya telah menyelenggarakan Program Magister dan Program Doktor, maka perlu menetapkan Biaya Pendidikan Program Magister dan Program Doktor di Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015;

b. bahwa dengan meningkatnya biaya penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi para mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor di Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2014/2015.

KESATU : Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi para mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor di Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2014/2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.